



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal 5 April 1985 (Umur 38 tahun), Agama: Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di xxxx xxxxxxxx RT/RW 004/013 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Beni Heriyanto, SH., MH., dan Agus Arizal, SHI., MH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "**Benz & Rekan**" yang berkantor di, Tegal, Tlp 085712784341, email [Benzsya01@gmail.com](mailto:Benzsya01@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor HK.05/0006/I/2024/PA.Slw tanggal 2 Januari 2024;

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Tegal, 7 Februari 1995 (Umur 28 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxx, beralamat di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyu Triyanto, S.H. dan Agus Ikhwanudin, S.H.I.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "Wahyu Triyanto, S.H. & Partners" beralamat di Kota Semarang, Telp 081226354199 email [wahyu.jatmiqo@gmail.com](mailto:wahyu.jatmiqo@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor

HK.05/0098/I/2024/PA.Slw tanggal 23 Januari 2024;

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 2 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0807/075/VIII/2015, tertanggal 11 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN TEGAL sekitar 4 (empat) bulan sampai dengan bulan Desember 2015, kemudian Pemohon pergi bekerja ke korea sampai dengan Agustus 2023, dan saat ini Pemohon sudah tidak bekerja di Korea lagi, pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN TEGAL sampai dengan tahun 2022;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, TTL: Tegal, 23 Mei 2016 (umur 7 tahun), yang saat ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan sudah tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
  - 2) Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang;

Halaman 2 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Termohon seringkali membanding-bandingkan pendapatan Pemohon dengan Temannya yang juga bekerja di kapal;
5. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada bulan November 2022, saat itu Pemohon mulai tidak tahan dan tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dikarenakan sifat Termohon yang tidak bisa berubah, selalu meributkan soal pendapatan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat KABUPATEN TEGAL, walaupun keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama;
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan yang sering dan terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara mengajukan permohonan cerai talak;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :
- “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*
- Juncto pasal 3 kompilasi Hukum Islam :
- “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”*

Halaman 3 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dengan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

**10.** Bahwa selain dari pada itu, Permohonan cerai talak Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan:

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

*f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam:

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

*f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Halaman 4 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khoerun, M.H., juga tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh mediator (Drs. Khoerun, M.H.) tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal yang diakui oleh Termohon secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa posita 1 dan 2 pada dasarnya benar, namun mengenai Pemohon pulang dari Korea itu bulan Agustus 2023 itu tidak benar, karena faktanya Pemohon pulang dari Korea bulan Oktober 2023 dan itupun langsung kerumah orang tuanya, kemudian sejak pulang tersebut Pemohon tidak pernah pulang kerumah untuk sekedar menengok istri maupun anak-anaknya; bahwa selama bekerja di Korea Pemohon mendapatkan gaji 550 USD/bulan atau sekitar Rp8000.000,-/bulan namun kontrak terakhir tahun kemarin mengalami kenaikan menjadi 800 USD/bulan jika dirupiahkan dengan kurs rupiah sekitar Rp12.500.000,-/bulan; dan itu belum termasuk bonus bila finish kontrak;
3. Bahwa benar dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang belum mumayyiz dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Halaman 5 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tidak benar dalam posita 4 dimana pada posita 4 (1) alasan Pemohon menyebut bahwa Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon itu memutar balikan fakta, karena faktanya justru kebalikannya Termohon berusaha melayani Pemohon dengan baik, kemudian pada posita (2) mengenai Termohon selalu merasa kurang dari pemberian nafkah oleh pemohon itu jelas mengada-ada dan merupakan tuduhan yang sangat kejam, karena faktanya untuk membantu perekonomian Termohon malah bekerja demi kebutuhan keluarga, bahwa untuk posita 4 (3) tuduhan Pemohon tentang Termohon suka membanding-bandingkan pendapatan Pemohon dengan temanya sangat menyakiti perasaan Termohon, karena sebenarnya justru Termohon menasihati ketika Pemohon mempunyai keinginan kabur sebagai Tenaga kerja asing illegal, Termohon merasa keberatan karena nanti Pemohon pulangnya nanti lama dan beresiko, sehingga Termohon memotivasi supaya Pemohon sabar dan mensyukuri penghasilan yang ada, tidak usah iri dengan teman-temannya; Termohon menginginkan supaya Pemohon berangkat keluar negeri secara resmi (legal);

5. Bahwa tidak benar pada posita 5 yang mengatakan Pemohon pulang kerumah orang tuanya pada bulan November 2022, karena faktanya bulan Oktober 2022 Pemohon sudah berangkat keluar negeri, dan sebelumnya pada bulan September 2022 Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu mendorong dan mencekik Termohon; kemudian pada saat Pemohon pulang kerumah orang tuanya, pihak Termohon dan keluarganya berusaha menjemput Pemohon untuk pulang kerumah sendiri, namun Pemohon tetap tidak mau; bahwa tidak benar kalau Termohon dibilang selalu meributkan soal penghasilan, itu hanya alasan Pemohon yang mengada-ada;

6. Bahwa benar tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, untuk itu Termohon berusaha mewujudkan itu dan Alhamdulillah dalam rumah tangganya tersebut dikaruniai 2 orang anak sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangganya;

7. Bahwa tidak benar kalau antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi,

*Halaman 6 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



karena faktanya Termohon masih berharap rumah tangganya bisa kembali bersatu demi kedua orang anaknya masih kecil-kecil yang tentunya masih butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya;

## **GUGATAN REKONVENSI**

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
  - a. Hak asuh (hadhanah) atas ke-dua orang anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, mohon tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi
  - b. Nafkah pemeliharaan untuk ke-dua orang anak tersebut berupa biaya kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, mohon diberikan oleh Tergugat rekonvensi sejumlah Rp5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau bisa mandiri, dengan penerimaanya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi dan kenaikan 5 sampai 10% setiap tahunya;
  - c. Nafkah iddah sebagai hak istri (Penggugat rekonvensi) pasca perceraian sejumlah Rp20.000.000,-
  - d. Nafkah mut'ah sebagai hak istri (Penggugat rekonvensi) karena telah diceraikan oleh suaminya (Tergugat rekonvensi), dimana Penggugat Rekonvensi telah menemani hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi selama sekira 9 tahun dengan melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak, maka Penggugat rekonvensi meminta nafkah mut'ah sejumlah Rp50.000.000,-
  - e. Nafkah madliyah, dimana pada tahun 2015 sampai dengan 2017, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kwajibanya sebagai seorang suami, selama 2 tahun yaitu tidak memberi nafkah wajib, padahal kondisi

*Halaman 7 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi saat itu telah hamil, dan ditambah pada tahun 2022 sampai dengan 2023 juga Tergugat rekonsensi telah melalaikan kewajibannya juga selama 1 tahun; maka Tergugat Rekonsensi wajib membayar nafkah lampau pada Penggugat Rekonsensi selama 3 tahun sejumlah Rp30.000.000,-

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas Penggugat Rekonsensi/Termohon konvensi mohon kepada Yang Mulia ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya
2. Memutuskan agar Tergugat Rekonsensi memberikan hak-hak dari Penggugat Rekonsensi, yaitu :
  - a. Hak asuh (hadhanah) atas ke-dua orang anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, mohon tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsensi
  - b. Nafkah pemeliharaan untuk ke-dua orang anak tersebut berupa biaya kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, mohon diberikan oleh Tergugat rekonsensi sejumlah Rp5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau bisa mandiri, dengan penerimaannya diserahkan kepada Penggugat rekonsensi dan kenaikan 5 sampai 10% setiap tahunnya;
  - c. Nafkah iddah sebagai hak istri (Penggugat rekonsensi) pasca perceraian sejumlah Rp20.000,000,-
  - d. Nafkah mut'ah sebagai hak istri (Penggugat rekonsensi) karena telah diceraikan oleh suaminya (Tergugat rekonsensi), dimana Penggugat Rekonsensi telah menemani hidup bersama dengan Tergugat Rekonsensi selama sekira 9 tahun dengan melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak, maka Penggugat rekonsensi meminta nafkah mut'ah sejumlah Rp50.000.000,-

Halaman 8 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Nafkah madliyah, dimana pada tahun 2015 sampai dengan 2017, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kwajibanya sebagai seorang suami, selama 2 tahun yaitu tidak memberi nafkah wajib, padahal kondisi Penggugat rekonvensi saat itu telah hamil, dan ditambah pada tahun 2022 sampai dengan 2023 juga Tergugat rekonvensi telah melalaikan kwajibanya juga selama 1 tahun; maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi selama 3 tahun sejumlah Rp30.000.000,-

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang memuat pula jawaban atas gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa **Pemohon** dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban **Termohon**, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui;

2. Bahwa menanggapi Jawaban **Termohon** pada poin nomor 2 (dua), **Pemohon** men-*somir* Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya, karena sesuai prinsip dalam hukum pembuktian, **siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikannya**;

3. Bahwa **tidak benar dan terlalu mengada-ada** salah satu jawaban **Termohon** pada poin nomor 4 (empat) jawabannya bahwa **Termohon** memilih bekerja dengan alasan membantu perekonomian keluarga, karena jelas apa yang telah **Pemohon** berikan sebagai nafkah kepada **Termohon** sudah lebih dari cukup, tetapi **Termohon** memilih bekerja karena **Termohon** merasa kurang terus dan kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh **Pemohon** dan hal ini-lah yang sering memicu perselisihan dan pertengkaran serta membuat **Pemohon** merasa tertekan menjalani kehidupan rumah tangga dengan **Termohon** dan memilih untuk berpisah;

*Halaman 9 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Bahwa untuk dalil-dalil jawaban **Termohon** selebihnya yang tidak ditanggapi oleh **Pemohon**, pada prinsipnya **Pemohon** menolaknya;

4. Bahwa **Pemohon** juga men-*somir* **Termohon** untuk membuktikan dalil jawabannya sebagaimana dinyatakan pada poin nomor 5 (lima) bahwa **Pemohon** pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap **Termohon**, bahwa faktanya adalah memang terkadang **Pemohon** pernah emosi sebagaimana lumrahnya sifat manusia, mengingat sifat **Termohon** yang seringkali kurang bisa menerima apa-apa yang diberikan oleh **Pemohon**, dan berkaitan dengan kondisi saat **Pemohon** baru pulang dari Korea tidak pulang ke rumah bersama tetapi lebih memilih ke rumah orang tua sendiri adalah dikarenakan **Pemohon** ingin beristirahat dan menenangkan diri, namun **Termohon** sebagai istri malah cuek dan tidak ada inisiatif untuk menjemput **Pemohon** agar beristirahat di rumah bersama saja dan hal ini yang **Pemohon** anggap bahwa **Termohon** memang sudah tidak memiliki kepedulian dan rasa pengertian kepada **Pemohon** selaku suaminya;

5. Bahwa adapun dengan tidak tinggal bersama dalam satu rumah antara **Pemohon** dan **Termohon**, menandakan benar adanya bahwa terdapat hubungan rumah tangga yang tidak harmonis di antara **Pemohon** dan **Termohon** karena ketika hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan hal ini tidak dibantah oleh **Termohon** sendiri, yang artinya dalil gugatan **Pemohon** bahwa sampai sekarang antara **Pemohon** dan **Termohon** telah pisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama berpisah antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak pernah kumpul bersama adalah benar adanya;

Bahwa atas kondisi rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan isi Surat Edaran Mahkamahh Agung RI (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

*Halaman 10 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam rumusan hukum Kamar Agama menyatakan :

## 1. Hukum Perkawinan

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b ....dst.... berbunyi sebagai berikut :

*"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*

Bahwa patut kiranya gugatan **Pemohon** untuk dikabulkan karena telah memenuhi unsur materiil gugatan bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan telah **memenuhi syarat minimal dikabulkannya gugatan** yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan **telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan**;

## B. DALAM REKONVENS

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi** menolak seluruh dalil-dalil **Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi** dalam gugatan Rekonvensi-nya kecuali yang secara tegas **Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi** akui kebenarannya;

2. Bahwa menanggapi secara keseluruhan gugatan rekonvensi dari **Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi** adalah **sangat tidak konsisten** dan **kontradiktif**, karena di satu sisi **Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi** tidak menginginkan adanya perceraian, namun di sisi lain meminta hak-hak atas nafkah kepada **Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi** seklaigus juga

*Halaman 11 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



meminta hak asuh anak yang seharusnya hak tersebut adalah hak yang melekat secara bersama dalam ikatan pernikahan antara suami istri untuk diasuh bersama bukan untuk dipisahkan atau dibedakan pengasuhannya;

3. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil jawaban nomor 2 (dua) gugatan rekonvensinya, **Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi** meminta hak pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan, nafkah iddah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), uang mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan nafkah madliyah sebesar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kepada **Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi**;

Bahwa atas permintaan **Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi** tersebut di atas adalah **tidak realistis dan di luar kepatutan** karena hanya berdasarkan asumsi dan **tidak didasari atas perhitungan yang riil** sesuai kondisi yang sebenarnya kemampuan serta kesanggupan suami/**Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi** sendiri;

Bahwa atas permintaan nafkah oleh **Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi**, pada pokoknya **Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi** tidak dapat memenuhi dan/atau menyanggupinya secara penuh, karena permintaan **Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi** sangat tidak wajar dan di luar kemampuan **Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi** yang **saat ini hanya bekerja sebagai buruh harian lepas** yang menggantungkan bayaran kepada boss/pemilik usaha yang kalau di rata-rata hanya memperoleh bayaran kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-minggunya;

4. Bahwa benar terdapat kewajiban suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak/hadlonah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 (a), (b), (c), dan (d) Kompilasi Hukum Islam: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

a. *Memberikan mut'ah...dst.*

*Halaman 12 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



- b. Memberikan nafkah...dst.
- c. Melunasi mahar...dst.
- d. Memberikan biaya hadlanah...dst

Bahwa namun pemberian nafkah-nafkah tersebut di atas juga harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami/**Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi**, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

*"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*

5. Bahwa adapun walau demikian, sebagai suami yang bertanggung jawab, dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari **Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi**, mempunyai i'tikad baik untuk tetap memberikan nafkah dalam bentuk uang sebagai bentuk pemberian terakhir dari **Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi** kepada **Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi** dengan total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan cerai **Pemohon**;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak terhadap **Termohon (TERMOHON)**;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak permohonan **Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi** untuk sebagian;
2. Menetapkan besarnya nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah hidup serta biaya pemeliharaan anak kepada **Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi** berdasarkan kepatutan dan kemampuan **Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi** atau sesuai kebijaksanaan Pengadilan atau setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang memuat pula replik atas gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dengan tegas Permohonan Pemohon maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon point 3 yang menyebutkan Termohon bekerja karena merasa kurang terus dan kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, hal ini jelas mengada-ada, justru Termohon terpaksa bekerja karena Pemohon sudah jarang memberi nafkah;
4. Bahwa pada point 4 secara tidak langsung Pemohon telah mengakui melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun dengan alasan sifat manusia yang kadang emosi; namun masalah ketika pulang dari Korea langsung kerumah orang tuanya dengan alasan menenangkan diri itu hanya alasan yang dibuat-buat, logikanya orang habis merantau jauh yang ada kangen sama istri dan anak-anaknya, kemudian tidak benar kalau Termohon tidak ada kepedulian, ini jelas mengada-ada karena faktanya ketika Pemohon pulang kerumah orang tuanya, Termohon dengan didampingi pihak keluarganya sudah berusaha menjemput Pemohon supaya tinggal dan hidup bersama dengan Termohon dan kedua anaknya, namun Pemohon tidak mau;
5. Bahwa untuk point 5 Termohon tetap berusaha mempertahankan perkawinannya, karena permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk rukun kembali demi masa depan

*Halaman 14 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua anaknya yang saat ini masih berumur 8 tahun dan 7 bulan, yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kecuali yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa pada point 2 pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap mempertahankan perkawinannya, namun dikarenakan dengan teganya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan perceraian maka wajar selaku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan hak-haknya, kemudian terkait hak asuh anak sangat jelas dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; kemudian pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

a. Jadi jelas disini kedua anak tersebut masih berumur 8 tahun dan 7 bulan tentunya masih butuh pengasuhan ibunya;

3. Bahwa dalam point 3 terkait tuntutan nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah mut'ah serta nafkah madliyah itu sudah dengan pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saat ini yaitu sebesar 800 USD/bulan jika dirupiahkan dengan kurs rupiah sekitar Rp12.500.000,-/bulan; dan itu belum termasuk bonus bila finish kontrak sekitar Rp 200.000.000,-

a. Dan tidak benar kalau Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengaku bekerja sebagai buruh harian lepas dengan gaji sebesar Rp500,000,-/minggu, jelas sangat mengada-ada karena faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru pulang dari Korea bulan Oktober 2023;

4. Bahwa pada point 4 dan 5 itulah yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi jadikan dasar terkait hak-hak istri dan

*Halaman 15 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



anak pasca perceraian yaitu sesuai pasal 149 (a), (b), (c), dan (d) sebagaimana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebutkan, dan juga pada pasal 77 (5) disebutkan *"jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, serta pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "semua biaya hadhonah/nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)" kemudian pada pasal 41 (d) UU no 1 tahun 1974 menyebutkan "bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"*

a. Sehingga Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sangat keberatan yang menyatakan kalau Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup memberinya total Rp5000,000,-

Untuk itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap mengajukan tuntutan nafkah-nafkah tersebut diatas sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, yaitu :

1. Hak asuh (hadhanah) atas ke-dua orang anak Pemohon dan Termohon yang belum mumayyiz, bernama Anak 1 ( 8 tahun) dan Anak 2 ( 7 bulan) mohon tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Nafkah pemeliharaan untuk ke-dua anak tersebut berupa biaya kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, mohon diberikan oleh Tergugat rekonvensi sejumlah Rp5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau bisa mandiri, dengan penerimaanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan kenaikan 5 sampai 10% setiap tahunya;
3. Nafkah iddah sebagai hak istri (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) pasca perceraian sejumlah Rp20.000,000,-
4. Nafkah mut'ah sebagai hak istri (Penggugat rekonvensi) karena telah diceraikan oleh suaminya (Tergugat rekonvensi), dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menemani hidup

*Halaman 16 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi selama sekira 9 tahun dengan melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah mut'ah sejumlah Rp50.000.000,-

5. Nafkah madliyah, dimana pada tahun 2015 sampai dengan 2017, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kwajibanya sebagai seorang suami, selama 2 tahun yaitu tidak memberi nafkah wajib, padahal kondisi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi saat itu telah hamil, dan ditambah pada tahun 2022 sampai dengan 2023 juga Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kwajibanya juga selama 1 tahun; maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib membayar nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 3 tahun sejumlah Rp30.000.000,-

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi mohon kepada Yang Mulia ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya
2. Memutuskan agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan hak-hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yaitu :
  1. Hak asuh (hadhanah) atas ke-dua orang anak Pemohon dan Termohon yang belum mumayyiz, bernama Anak 1 ( 8 tahun) dan Anak 2 ( 7 bulan) mohon tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
  2. Nafkah pemeliharaan untuk ke-dua anak tersebut berupa biaya kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, mohon

*Halaman 17 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



diberikan oleh Tergugat rekonvensi sejumlah Rp5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau bisa mandiri, dengan penerimaanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan kenaikan 5 sampai 10% setiap tahunnya;

3. Nafkah iddah sebagai hak istri (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) pasca perceraian sejumlah Rp20.000.000,-

4. Nafkah mut'ah sebagai hak istri (Penggugat rekonvensi) karena telah diceraikan oleh suaminya (Tergugat rekonvensi), dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menemani hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi selama sekira 9 tahun dengan melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah mut'ah sejumlah Rp50.000.000,-

5. Nafkah madliyah, dimana pada tahun 2015 sampai dengan 2017, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kwajibanya sebagai seorang suami, selama 2 tahun yaitu tidak memberi nafkah wajib, padahal kondisi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi saat itu telah hamil, dan ditambah pada tahun 2022 sampai dengan 2023 juga Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kwajibanya juga selama 1 tahun; maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib membayar nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 3 tahun sejumlah Rp30.000.000,-

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis dalam gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Bahwa oleh karena **Duplik dalam Rekonvensi** ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi**, Replik, serta jawaban dalam rekonvensi, maka apa-apa yang dikemukakan oleh **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** dalam **Duplik**

*Halaman 18 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Rekonvensi ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

1. Bahwa menanggapi **sekali lagi** dalil **Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi** dalam repliknya poin nomor 2 (dua) adalah **sangat tidak konsisten** dan **kontradiktif**, karena di satu sisi **Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi** tidak menginginkan adanya perceraian, namun di sisi lain meminta hak-hak atas nafkah kepada **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** sekaligus juga meminta hak asuh anak yang seharusnya hak tersebut adalah hak yang melekat secara bersama dalam ikatan pernikahan antara suami istri untuk diasuh bersama bukan untuk dipisahkan atau dibedakan pengasuhannya dan adanya perceraian harusnya tidak merubah apapun termasuk tidak menyebabkan putusya hubungan anak dengan orang tua atau ayah dan ibunya, oleh karenanya **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap menginginkan hak asuh anak tetap dalam asuhan bersama tanpa perlu dibedakan pengasuhannya;**
2. Bahwa persoalan **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** yang saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas adalah **benar adanya**, karena setelah pulang dari Korea, **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** belum menemukan pekerjaan yang tetap dan pengasilan **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** selama di korea sudah digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari termasuk juga telah diberikan kepada **Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi** sebagai nafkah setiap bulannya;
3. Bahwa seperti yang telah disampaikan dalam jawaban dalam rekonvensi sebelumnya, sebagai suami yang bertanggung jawab, dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi**, **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** tetap mempunyai i'tikad baik untuk tetap memberikan nafkah dalam bentuk uang sebagai bentuk pemberian terakhir **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** kepada **Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi** dengan total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa adapun untuk nafkah kepada anak, **Tergugat**

Halaman 19 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



**Rekonvensi/Pemohon Konvensi** tetap bertanggung jawab dan siap untuk memenuhinya sepanjang kemampuan **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** tanpa harus dituntut dan diminta oleh **Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi**, karena perceraian orang tua tidak menyebabkan putusannya hubungan anak dengan orang tua atau ayah dan ibunya, adapun untuk besarnya adalah sesuai kemampuan keuangan dan/atau pendapatan yang dimiliki **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan cerai **Pemohon**;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak terhadap **Termohon (TERMOHON)**;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak permohonan **Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi** untuk sebagian;
2. Menetapkan besarnya nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah hidup serta biaya pemeliharaan anak kepada **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** berdasarkan kepatutan dan kemampuan **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** atau sesuai kebijaksanaan Pengadilan atau setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah menyatakan jawab menjawab dianggap cukup;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

*Halaman 20 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti berupa:

A.-----Surat

:

1.-----Foto

kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.-----Foto

kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 0807 / 075 / VIII/ 2015 tanggal 11 Agustus 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B.-----Saks

i:

1.-----SAK

SI 1, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah

wa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----Bah

wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah hampir 10 (sepuluh) tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang berumur 7 tahun dan 7 bulan, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;

-----Bah

Halaman 21 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

-----Bah  
wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang mulai sering bertengkar;

-----Bah  
wa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bah  
wa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon pergi dengan anaknya tanpa pamit kepada Pemohon dan pulangnye sore;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon pulang dari berlayar ke rumah orang tua Pemohon sendiri karena setiap Pemohon pulang dari berlayar Termohon selalu pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon sendiri sehingga Pemohon tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

-----Bah  
wa saat masih rukun, Pemohon bekerja berlayar di Korea dengan sistem kontrak selama 2 tahun sekali, apabila kontrak selesai Pemohon pulang ke rumah sekitar 3 – 4 bulan dan kemudian berangkat bekerja berlayar lagi;

-----Bah  
wa selama pernikahan dengan Termohon, Pemohon sudah berangkat berlayar sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pulang bulan Oktober 2023 yang lalu;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi Pemohon selalu mengirim uang kepada Termohon melalui rekening Termohon yang dikirim langsung oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja, namun saksi tidak tahu

*Halaman 22 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



jumlah nominal yang dikirim;

-----Bah  
wa selama ini anak-anak yang diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;

-----Bah  
wa setahu saksi sejak pulang bulan Oktober 2023 yang lalu Pemohon belum berangkat lagi untuk berlayar dan sekarang Pemohon bekerja serabutan (seadanya), namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

-----Bah  
wa selama berpisah, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;

-----Bah  
wa selama berpisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah  
wa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi Termohon sekarang bekerja di PT. Lea Sepatu;

2.-----SAK  
SI 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah  
wa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah hampir 10 (sepuluh) tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang berumur 7 tahun dan 7 bulan, yang sekarang

Halaman 23 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



tinggal dan diasuh oleh Termohon;

-----Bah  
wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

-----Bah  
wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

-----Bah  
wa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon juga sering membandingkan penghasilan yang didapat oleh Pemohon dengan teman-teman Pemohon yang sama-sama berlayar di Korea ;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon pulang dari berlayar ke rumah orang tua Pemohon sendiri karena setiap Pemohon pulang dari berlayar Termohon selalu pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon sendiri sehingga Pemohon tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

-----Bah  
wa selama ini bekerja berlayar di Korea dengan sistem kontrak 2 tahun sekali pulang dan selama ini sudah 3 kali berlayar yaitu tahun 2015 – 2017, 2017 – 2019 dan tahun 2021 – 2023, dan setiap pulang ke rumah, Pemohon hanya sebentar yaitu 3 atau 4 bulan lamanya baru berangkat berlayar lagi;

-----Bah  
wa sepengetahuan saya Pemohon selalu mengirim uang kepada Termohon melalui transfer ke rekening Termohon yang dikirim langsung oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja;

-----Bah

*Halaman 24 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



wa selama ini anak-anak yang diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;

-----Bah  
wa selama berpisah, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan saya tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;

-----Bah  
wa selama berpisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah  
wa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

-----Bah  
wa setelah pulang dari Korea, Pemohon belum berangkat berlayar lagi sehingga saat ini Pemohon sudah tidak bekerja (menganggur), namun pernah mengangkut (bongkar muat) pasir;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi penghasilan/upah Pemohon dalam mengangkut pasir sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) per truk, namun upah tersebut dibagi beberapa orang yang ikut mengangkut (kadang 5 orang), dan paling banyak mengangkut 3 (tiga) truk;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi gaji yang dikirim oleh Pemohon selama berlayar adalah gaji keseluruhan;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan baliknya menyatakan hanya mengajukan bukti saksi yaitu:

A.-----Surat  
:

1.-----Foto  
kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

*Halaman 25 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.-----Foto  
kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0807/075/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX xxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.-----Foto  
kopi Slip (Perhitungan) Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Kimco Citra Mandiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5.-----Foto  
kopi Buku Tabungan BRI Simpedes dari tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-13072023-0010 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen,

Halaman 26 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dan terhadap bukti T.4 (Slip Gaji), Pemohon menyatakan bahwa bukti tersebut adalah bukti transfer dari Pemohon pada pemberangkatan pelayaran yang ke-3 kalinya;

B.-----Saks

i:

1.-----SAK

SI 3, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat RT004 RW013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah

wa saksi adalah kakak ipar Termohon;

-----Bah

wa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2015 ;

-----Bah

wa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ;

-----Bah

wa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;

-----Bah

wa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2022 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena masalah ekonomi, dimana pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria lain serta

Halaman 27 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengakui anak yang sedang dikandung Termohon pada waktu pertengkaran terjadi;

-----Bah  
wa saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

-----Bah  
wa Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

-----Bah  
wa Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak 1,5 tahun yang lalu dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi ;

-----Bah  
wa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi selama pisah Pemohon memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-----Bah  
wa saksi dan pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;

-----Bah  
wa Pemohon mulai berlayar beberapa bulan setelah menikah yaitu tahun 2015. Pemohon berangkat pelayaran sebanyak 3 (tiga) kali, pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kemudian pulang 3 (tiga) bulan dan berangkat lagi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan yang ketiga berangkat tahun 2021 sampai Oktober 2023;

-----Bah  
wa setahu saksi pelayaran pertama Pemohon tidak mengirim uang sama sekali kepada Termohon, kemudian Pemohon pulang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan Pemohon memberi uang kepada Termohon dan orang tua Termohon untuk dibelikan sebidang sawah

*Halaman 28 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu berapa nominal yang diberikan oleh Pemohon. Kemudian Pemohon berangkat lagi sampai dengan 2020 dan mengirim gajinya setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan terakhir Pemohon memberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anaknya;

-----Bahwa  
wa setuju saksi Pemohon memberi uang untuk anak pertamanya saja untuk jajan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) itupun jika anaknya meminta dan datang ke rumah Pemohon, sedangkan anak kedua tidak dinafkahi sama sekali;

-----Bahwa  
wa setuju saksi Pemohon memberi uang kepada Termohon dan orang tua Termohon untuk membeli sawah namun saksi tidak tahu berapa nominalnya;

-----Bahwa  
wa Pemohon sampai sekarang belum berangkat lagi ke Korea dan saat ini bekerja serabutan terkadang sebaga tenaga bongkar muat pasir, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap harinya;

2.-----SAKSI  
SI 4, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat RT004 RW013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa  
wa saksi adalah kakak kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa  
wa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2015 ;

-----Bahwa

*Halaman 29 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama di  
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX ;

-----Bah  
wa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;

-----Bah  
wa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2022 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena masalah ekonomi, dimana 2 (dua) tahun pertama Pemohon berlayar hasilnya tidak diberikan kepada Termohon;

-----Bah  
wa saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

-----Bah  
wa selama menikah, Pemohon bekerja berlayar ke Korea dan selama ini sudah berangkat selama 3 kali yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan tahun 2021 sampai akhir tahun 2023 yang lalu;

-----Bah  
wa setiap pulang ke rumah, Pemohon hanya tinggal sebentar saja yaitu antara 3 sampai 4 bulan baru berangkat lagi berlayar;

-----Bah  
wa Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

-----Bah  
wa Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak 1,5 tahun yang lalu dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi;

-----Bah  
wa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan

*Halaman 30 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



kewajiban selayaknya suami istri ;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi selama pisah Pemohon memberi nafkah  
untuk anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-----Bah  
wa saksi dan pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon  
sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;

-----Bah  
wa seingat saksi Pemohon terakhir memberi nafkah kepada  
Termohon sewaktu berangkat pelayaran yang kedua yaitu tahun  
2017, setelah itu hanya memberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)  
untuk anaknya. Sementara uang dari Pemohon selama 2 (dua) tahun  
berlayar pada pelayaran pertama diberikan kepada Termohon untuk  
membeli sebidang sawah yang hasilnya dibagi menjadi dua,  
biasanya hasil dari sawah tersebut rata-rata Rp50.000.000,00 (lima  
puluh juta rupiah) setiap panen;

-----Bah  
wa setahu saksi Pemohon memberi uang untuk anak pertamanya  
saja untuk jajan itupun jika anaknya meminta dan datang ke rumah  
Pemohon, sedangkan anak kedua tidak dinafkahi sama sekali;

-----Bah  
wa Pemohon sampai sekarang belum berangkat berlayar lagi, dan  
selama ini Pemohon bekerja sebagai buruh bongkar muat pasir  
namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap harinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan  
kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita  
acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 31 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

## Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Beni Heriyanto, SH., MH., dan Agus Arizal, SHI., MH., sedangkan Termohon telah memberikan kuasa kepada Wahyu Triyanto, S.H. dan Agus Ikhwanudin, S.H.I., masing-masing sebagai advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dan Termohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Khoerun, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30

*Halaman 32 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dari awal pernikahan sudah tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hal-hal sebagai berikut Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang dan Termohon seringkali membanding-bandingkan pendapatan Pemohon dengan Temannya yang juga bekerja di kapal. Puncak permasalahannya terjadi pada bulan November 2022, saat itu Pemohon mulai tidak tahan dan tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dikarenakan sifat Termohon yang tidak bisa berubah, selalu meributkan soal pendapatan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat xxxx xxxxxxxx, RT 04 RW 13, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, walaupun keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0807/075/VIII/2015, tertanggal 11 Agustus 2015;

*Halaman 33 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, RT/RW 04/13 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sekitar 4 (empat) bulan sampai dengan bulan Desember 2015;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, 23 Mei 2016 (umur 7 tahun) dan Anak 2, 1 Juni 2023 (umur 7 bulan), yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa benar tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, untuk itu Termohon berusaha mewujudkan itu dan Alhamdulillah dalam rumah tangganya tersebut dikaruniai 2 orang anak sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangganya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon secara prinsip oleh Termohon telah diakui sebagian, dibantah sebagian dan diakui secara bersyarat untuk sebagian yang lain, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah sebagian dan diakui secara bersyarat untuk sebagian tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa selain itu perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, sehingga Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

2.-----

Bahwa gugatan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 34 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan M. Hidayatullah bin Aminuddin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 dan saksi-saksi yaitu Septian Winarso Putri binti Joko Winraso dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan T.1 sampai dengan T.6 berupa fotokopi yang kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan T.1 sampai dengan T.6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan T.2 dan T.1 sampai dengan T.6 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta bukti surat T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1, T.1 dan T.2 merupakan identitas Pemohon dan Termohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

*Halaman 35 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (Fotokopi Perhitungan Gaji) terbukti Pemohon bekerja di Kapal Shin Yung 56 dari tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 28 November 2019 dengan gaji setiap bulannya US\$ 550 atau kisaran dengan Rp7.205.000 (tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah) sampai dengan Rp7.975.000,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima rbiu rupiah) sesuai nilai mata dollar saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (Fotokopi Buku Tabungan) terbukti setiap bulannya dari perusahaan tempat kerja Pemohon mengirimkan gaji Pemohon ke rekening Termohon setiap bulannya sebesar Rp3.542.000 (tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti Anak 1 adalah anak kesatu, perempuan dari ayah Pemohon dan ibu Termohon, lahir tanggal 23 Mei 2016 dan Anak 2 adalah anak kedua perempuan dari ayah Pemohon dan ibu Somatul Janah, lahir 1 Juni 2023, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 angka 2 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tengan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon:

-----Bah  
wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (satu) anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh

*Halaman 36 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam keadaan sehat dan baik;

-----Bah  
wa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah rukun karena sering bertengkar disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon juga sering membandingkan penghasilan yang didapat oleh Pemohon dengan teman-teman Pemohon yang sama-sama berlayar di Korea;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon pulang dari berlayar ke rumah orang tua Pemohon sendiri karena setiap Pemohon pulang dari berlayar Termohon selalu pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon sendiri sehingga Pemohon tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

-----Bah  
wa selama ini bekerja berlayar di Korea dengan sistem kontrak 2-3 tahun sekali pulang dan selama ini sudah 3 kali berlayar yaitu tahun 2015 – 2017, 2017 – 2019 dan tahun 2021 – 2023, dan setiap pulang ke rumah, Pemohon hanya sebentar yaitu 3 atau 4 bulan lamanya baru berangkat berlayar lagi;

-----Bah  
wa Pemohon selalu mengirim uang kepada Termohon melalui rekening Termohon yang dikirim langsung oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja, namun saksi tidak tahu jumlah nominal yang dikirim;

-----Bah  
wa selama ini anak-anak yang diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;

-----Bah  
wa setahu saksi sejak pulang bulan Oktober 2023 yang lalu Pemohon belum berangkat lagi untuk berlayar dan sekarang Pemohon bekerja serabutan (seadanya), namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

-----Bah  
wa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

*Halaman 37 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



-----Bah  
wa para saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan  
Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Termohon memenuhi  
syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan  
Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon  
dan Termohon:

-----Bah  
wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan  
sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh  
Termohon dalam keadaan baik dan sehat;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak tahun 2022  
karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan  
karena Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan khusus dengan  
pria lain bahkan Pemohon tidak mengakui anak kedua yang sedang  
dikandung Termohon;

-----Bah  
wa selama pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon bekerja berlayar  
dengan sistem kontrak di Korea yaitu tahun 2015 sampai dengan 2017,  
tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan tahun 2021 sampai dengan  
bulan Oktober 2023;

-----Bah  
wa Pemohon selalu mengirim uang kepada Termohon melalui rekening  
Termohon yang dikirim langsung oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja;

-----Bah  
wa Pemohon terakhir memberi nafkah kepada Termohon sewaktu berangkat  
pelayaran yang kedua yaitu tahun 2017, setelah itu hanya memberi  
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anaknya. Sementara uang dari  
Pemohon selama 2 (dua) tahun berlayar pada pelayaran pertama diberikan  
kepada Termohon untuk membeli sebidang sawah;

-----Bah  
wa setiap pulang ke rumah, Pemohon hanya tinggal sebentar saja yaitu

*Halaman 38 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 3 sampai 4 bulan baru berangkat lagi berlayar namun sampai sekarang Pemohon belum berangkat berlayar lagi;

-----Bah  
wa Pemohon sekarang ini bekerja serabutan terkadang sebagai buruh tenaga bongkar muat pasir namun para saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap harinya;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;

-----Bah  
wa para saksi sudah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dan jawaban Termohon dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon ada beberapa hal yang berbeda dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 atau sekitar 1 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon terakhir memberi nafkah kepada Termohon sewaktu berangkat pelayaran yang kedua yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, setelah itu hanya memberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anaknya. Sementara uang dari Pemohon selama 2 (dua) tahun berlayar pada pelayaran pertama diberikan kepada Termohon untuk membeli sebidang sawah;
- Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah sejak keberangkatan pelayaran yang ketiga atau setidaknya sejak pertengkaran antara keduanya mulai sering terjadi yaitu pada bulan Oktober 2022 sampai dengan kepulangan Pemohon pada bulan Oktober 2023;

## Fakta Hukum

Halaman 39 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0807/075/VIII/2015, tertanggal 11 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, RT/RW 04/13 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sekitar 4 (empat) bulan sampai dengan bulan Desember 2015;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, 23 Mei 2016 (umur 7 tahun) dan Anak 2, 1 Juni 2023 (umur 7 bulan), yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak bulan Oktober – November tahun 2022;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 atau selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon bekerja berlayar dengan sistem kontrak di Korea yaitu tahun 2015 sampai dengan 2017, tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023;
8. Bahwa setiap pulang ke rumah, Pemohon hanya tinggal sebentar saja yaitu antara 3 sampai 4 bulan baru berangkat lagi berlayar namun sampai sekarang Pemohon belum berangkat berlayar lagi;
9. Bahwa selama masa kontrak bekerja berlayar dari tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 28 November 2019 Pemohon mendapatkan gaji setiap bulannya US\$ 550 atau kisaran dengan Rp7.205.000 (tujuh juta dua ratus

Halaman 40 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) sampai dengan Rp7.975.000,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima rbiu rupiah) sesuai nilai mata dollar saat itu dan dari perusahaan tempat kerja Pemohon mengirimkan gaji Pemohon ke rekening Termohon setiap bulannya sebesar Rp3.542.000 (tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

**10.** Bahwa hasil kerja Pemohon selama 2 (dua) tahun berlayar pada pelayaran pertama digunakan Pemohon dan Termohon untuk membeli sebidang sawah;

**11.** Bahwa Pemohon terakhir memberi nafkah kepada Termohon sewaktu berangkat pelayaran yang kedua yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, setelah itu hanya memberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anaknya.

**12.** Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah sejak keberangkatan pelayaran yang ketiga atau setidaknya sejak pertengkaran antara keduanya mulai sering terjadi yaitu pada bulan Oktober 2022 sampai dengan kepulangan Pemohon pada bulan Oktober 2023 atau selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

**13.** Bahwa setelah kepulangan Pemohon yang terakhir pada bulan Oktober 2023, Pemohon belum berangkat lagi untuk bekerja berlayar ke luar negeri (Korea), sementara ini sekarang Pemohon bekerja serabutan terkadang sebagai buruh tenaga bongkar muat pasir;

**14.** Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon dalam keadaan baik, sehat dan mendapatkan perhatian, kasih sayang dari Termohon;

**15.** Bahwa para saksi sudah mendamaikan para pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya

*Halaman 41 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena meskipun keduanya tidak bertempat tinggal dalam satu rumah (Pemohon bekerja di luar negeri - Korea sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya) namun antara keduanya sering berselisih dan bertengkar, puncak pertengkaran terjadi dimana Pemohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah untuk Termohon terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai bulan kepulangan Pemohon pada bulan Oktober 2023 bahkan setelah Pemohon pulang dari pekerjaannya ternyata tidak berkumpul kembali dengan Termohon, justru Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri, dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun telah ternyata bahwa upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan melalui proses mediasi dan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta

*Halaman 42 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

رأى الفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 43 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi baik dalam permohonan, jawaban yang diakui, yang dibantah maupun diakui secara bersyarat, disertai analisis pembuktian dan fakta hukum maka *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat sedangkan Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan balik diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan balik Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 44 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



1.-----

Hak asuh (hadhanah) atas ke-dua orang anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, mohon tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsvansi

2.-----

Nafkah pemeliharaan untuk ke-dua orang anak tersebut berupa biaya kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, mohon diberikan oleh Tergugat rekonsvansi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau bisa mandiri, dengan penerimaanya diserahkan kepada Penggugat rekonsvansi dan kenaikan 5 sampai 10% setiap tahunya;

3.-----

Nafkah iddah sebagai hak istri (Penggugat rekonsvansi) pasca perceraian sejumlah Rp20.000,000,-

4.-----

Nafkah mut'ah sebagai hak istri (Penggugat rekonsvansi) karena telah diceraikan oleh suaminya (Tergugat rekonsvansi), dimana Penggugat Rekonsvansi telah menemani hidup bersama dengan Tergugat Rekonsvansi selama sekira 9 tahun dengan melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak, maka Penggugat rekonsvansi meminta nafkah mut'ah sejumlah Rp50.000.000,-

5.-----

Nafkah madliyah, dimana pada tahun 2015 sampai dengan 2017, Tergugat Rekonsvansi telah melalaikan kwajibanya sebagai seorang suami, selama 2 tahun yaitu tidak memberi nafkah wajib, padahal kondisi Penggugat rekonsvansi saat itu telah hamil, dan ditambah pada tahun 2022 sampai dengan 2023 juga Tergugat rekonsvansi telah melalaikan kwajibanya juga selama 1 tahun; maka Tergugat Rekonsvansi wajib membayar nafkah lampau pada Penggugat Rekonsvansi selama 3 tahun sejumlah Rp30.000.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 45 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



1.-----

Bahwa terhadap gugatan hak asuh anak, Tergugat menyatakan yang seharusnya hak tersebut adalah hak yang melekat secara bersama dalam ikatan pernikahan antara suami istri untuk diasuh bersama bukan untuk dipisahkan atau dibedakan pengasuhannya;

2.-----

Bahwa Tergugat menyatakan kesanggupan terhadap gugatan balik Penggugat yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah hidup serta biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi berdasarkan kepatutan dan kemampuan Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi atau sesuai kebijaksanaan Pengadilan atau setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

3.-----

Bahwa terhadap gugatan balik berupa nafkah lampau yang terhutang (*nafkah madhiyah*), Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan balik Penggugat dan Tergugat juga pada pokoknya tetap dengan jawaban dan kesanggupannya dalam gugatan balik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam konvensi terhadap fakta yang tidak dibantah, analisis pembuktian dan fakta hukum yang ada dalam perkara a quo, maka karena *mutatis mutandis* maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi sehingga untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dalam rekonvensi satu per satu sebagai berikut;

#### **Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tentang hak asuh anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 23 Mei 2016 dan Anak 2, lahir 1 Juni 2023, agar ditetapkan dibawah hadhanah/pengasuhan Penggugat dan terhadap petitum tersebut, Tergugat menyatakan seharusnya hak pengasuhan anak adalah hak yang melekat secara bersama dalam ikatan pernikahan antara

*Halaman 46 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri untuk diasuh bersama bukan untuk dipisahkan atau dibedakan pengasuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan secara jelas dan pasti yang menurut hukum maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada hakim (*referte aan het oordel des rechters*) dalam jawaban;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 23 Mei 2016 (8 tahun) dan Anak 2, lahir 1 Juni 2023 (10 bulan);
- Bahwa dalam usia tersebut maka kedua anak tersebut masih tergolong belum cakap untuk bertindak di bawah hukum, oleh karenanya segala tindakannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 jis Pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa dalam usia tersebut anak tersebut secara prinsip masih sangat memerlukan perlindungan secara utuh menyeluruh dari segi fisik, mental, spiritual maupun kehidupan sosialnya baik dari Penggugat selaku ibu kandungnya maupun Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat bekerja berlayar di luar negeri (Korea) maupun saat keduanya telah berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya dan selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, kedua anak tersebut tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat;

Halaman 47 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak tinggal bersama dengan Penggugat, kedua anak tersebut telah hidup tenang dan tentram bersama dengan Penggugat dengan lingkungannya yang selama ini telah mendukung tumbuh kembang si anak;

Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma sosial, norma susila, norma agama maupun norma hukum;

Bahwa, Penggugat dan kedua anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam;

Bahwa, telah ternyata Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama, karenanya Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Tergugat dengan memberikan kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Slawi dan ketika ikrar talak tersebut telah dilaksanakan maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya sudah tidak memungkinkan lagi tinggal dalam satu rumah secara bersama-sama untuk mengasuh, memelihara dan membimbing anak tersebut oleh karenanya mendasarkan pada ketentuan pasal Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan **bukan semata-mata melihat kepada siapa yang secara normatif berhak untuk mengasuhnya**

*Halaman 48 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya melainkan Pengadilan akan menjatuhkan putusan dengan melihat kepada **kemaslahatan dan kepentingan si anak**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan anak bukan demi kepentingan dan ego pribadi masing-masing;

Bahwa terhadap kemaslahatan dan kepentingan tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

**1.**-----

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan abstraksi bahwasanya akibat putusanya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya **semata-mata berdasarkan kepentingan anak**, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

**2.**-----

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

**3.**-----

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan*

*Halaman 49 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah **dem i kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir**”;

4.-----

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. **Kepentingan yang terbaik bagi anak**;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anan tersebut telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

-----

Bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat, namun hal tersebut tidak berarti bahwa Tergugat terlepas dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan hal ini tidak berarti pula Penggugat memberikan batasan atau

Halaman 50 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



bahkan larangan kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan anak tersebut dalam rangka untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya;

Bahwa pada diri Penggugat *in person* selaku ibu kandungnya dan Tergugat *in person* sebagai ayah kandungnya masih melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap hidup dan kehidupan serta tumbuh kembangnya si anak, hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1.-----

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :*

a.-----

*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*

b.-----

*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;*

c.-----

*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".*

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "*Dalam hal*

*Halaman 51 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :

a.-----

Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

b.-----

mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c.-----

memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan

d.-----

memperoleh hak anak lainnya”;

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a.-----

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

b.-----

menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c.-----

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

d.-----

memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”;

Bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai hak asuh (hadhanah) atas anaknya namun penetapan tersebut dapat dicabut dengan mendasarkan pada:

Halaman 52 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



a.-----Pasa  
I 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
2019, yaitu :

1.-----Sala  
h seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya  
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas  
perminta orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas  
dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang  
berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal : - Ia sangat  
melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; - Ia berkelakuan buruk  
sekali;

2.-----Mesk  
ipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap  
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak  
tersebut;

b.-----Pasa  
I 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Apabila pemegang  
hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani  
anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas  
permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat  
memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak  
hadhanah pula*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat  
dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir  
tanggal 23 Mei 2016 dan Anak 2, lahir 1 Juni 2023 berada di bawah  
hadhanah/pengasuhan Penggugat (TERMOHON) dengan kewajiban kepada  
Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak  
tersebut demi kepentingan terbaik anak;

#### **Pertimbangan Petitem Nafkah Anak**

Halaman 53 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah kedua anak sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dewasa atau bisa mandiri dengan kenaikan 5 sampai 10% setiap tahunnya dan terhadap yang demikian Tergugat menyatakan kesanggupannya memberikannya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk seluruh gugatan balik Penggugat yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah hidup serta biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak Anak 1, lahir tanggal 23 Mei 2016 dan Anak 2, lahir 1 Juni 2023 dan Majelis Hakim telah menetapkan bahwa kedua anak tersebut berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat;
- Bahwa meskipun kedua anak tersebut ada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat namun demikian segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat sebagai ayah kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pemeliharaan kedua anak tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya" (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu

Halaman 54 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

- Bahwa terhadap pembebanan besarnya nominal nafkah anak yang pantas dan layak diterima oleh Penggugat dengan melihat kepada beberapa hal diantaranya kondisi riil finansial Tergugat dan kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat semasa masih rukun;

-----  
Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi telah ternyata Tergugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Oktober 2023, bekerja berlayar di luar negeri (Korea);

-----  
Bahwa selama masa kontrak awal bekerja berlayar dari tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 28 November 2019 Tergugat mendapatkan gaji setiap bulannya U\$ 550 atau kisaran dengan Rp7.205.000 (tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah) sampai dengan Rp7.975.000,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai nilai mata dollar saat itu dan dari perusahaan tempat kerja Pemohon mengirimkan gaji Tergugat ke rekening Penggugat setiap bulannya sebesar Rp3.542.000 (tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

-----  
Bahwa Pemohon terakhir memberi nafkah kepada Penggugat sewaktu berangkat pelayaran yang kedua yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun



2019, setelah itu hanya memberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anaknya;

Bahwa sejak kepulangan Tergugat yang terakhir pada bulan Oktober 2023, Tergugat belum berangkat lagi untuk bekerja berlayar ke luar negeri (Korea), sementara ini Tergugat bekerja serabutan terkadang sebagai buruh tenaga bongkar muat pasir;

Bahwa oleh karena selama awal pernikahan Tergugat selalu bekerja berlayar ke luar negeri (Korea) dan saat ini belum bekerja berlayar lagi sehingga saat ini Tergugat hanya bekerja serabutan dengan hasil yang tidak pasti;

Bahwa dalam keadaan saat ini dimana Tergugat hanya bekerja serabutan dengan hasil yang tidak pasti, hal ini tidak menjadikan dasar Tergugat terbebas untuk tidak memberikan nafkah kepada kedua anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat atas nafkah anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa mandiri dengan kenaikan 5% sampai 10% setiap tahunnya sementara kesanggupan Tergugat disampaikan secara keseluruhan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk semua komponen gugatan Penggugat yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah hidup serta biaya pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehendak para pihak mencerminkan ego masing-masing tanpa melihat pada nilai-nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan bagi tumbuh kembang anak tersebut;

Bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan nilai-nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan dengan pula mendasarkan pada kondisi Tergugat saat bekerja berlayar di luar negeri (Korea), kondisi Tergugat saat sekarang ini dan

*Halaman 56 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi dimana kebiasaan/keadaan terakhir Tergugat memberikan nafkah untuk anak-anaknya baik yang diberikan secara langsung maupun melalui Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menyatakan Tergugat terakhir memberi nafkah kepada Penggugat sewaktu berangkat pelayaran yang kedua yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, setelah itu hanya memberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anaknya;

Bahwa nilai nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan saat ini dan tidak sesuai pula dengan nilai kepatutan, kelayakan dan keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan nominalnya secara tersendiri, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim sepakat bahwa nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa mendasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sepakat nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau 21 tahun;

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahunnya, Penggugat menuntut sebesar 5% sampai 10% setiap tahunnya maka Majelis Hakim mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" dan dengan berbagai pertimbangan maka terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahunnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa layak dibebankan kenaikan nafkah tersebut setiap tahunnya

Halaman 57 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan nafkah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Bahwa terhadap kenaikan tersebut Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkannya dengan memberikan kenaikan nafkah anak setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama bernama Anak 1, 23 Mei 2016 dan Anak 2, 1 Juni 2023 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia dengan tambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan tersebut setiap pergantian tahun;

#### **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp20.000.000,- sementara Tergugat menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk semua komponen gugatan Penggugat yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah hidup serta biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan balik Penggugat tentang nafkah iddah tersebut tidak ada kesepakatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

-----  
Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;

-----  
Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan menyatakan :

ونفقة العدة

Halaman 58 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



Artinya : “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj’i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah ternyata bahwa Penggugat sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dan telah bertamkin secara sempurna kepada Tergugat dan tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang *nusyuz*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat bukan istri yang *nusyuz* maka gugatan Penggugat atas nafkah iddah tersebut telah terbukti dan beralasan hukum maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam besaran nominal nafkah iddah maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nominal yang pantas dan layak diterima oleh Penggugat dengan melihat kepada beberapa hal diantara kondisi riil finansial Tergugat dan kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat semasa masih rukun;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi telah ternyata sejak awal menikah Tergugat bekerja berlayar dengan sistem kontrak dan selama masa kontrak bekerja berlayar pertama kali dari tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 28 November 2019 Pemohon mendapatkan gaji setiap bulannya U\$ 550 atau kisaran Rp7.205.000 (tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah) sampai dengan Rp7.975.000,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai nilai mata dollar saat itu dan dari perusahaan tempat kerja Tergugat mengirimkan gaji Pemohon ke rekening Penggugat setiap bulannya sebesar Rp3.542.000 (tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

*Halaman 59 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Bahwa pada masa-masa kontrak berikutnya tentu saja gaji yang didapat Tergugat akan semakin besar/tinggi namun oleh karena kenaikan gaji tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para pihak maka untuk selanjutnya gaji tersebut di atas yang akan dijadikan dasar/pedoman penentuan pembebanan dalam gugatan Penggugat dengan mendasarkan pula pada kondisi Tergugat sekarang ini yang dari saat kepulangan Tergugat pada bulan Oktober 2023 sampai sekarang, Tergugat belum berangkat bekerja berlayar ke luar negeri (Korea) sehingga sementara Tergugat bekerja serabutan terkadang sebagai buruh bongkar muat pasir yang hasilnya tidak menentu;

Bahwa berdasarkan nilai pengiriman gaji Tergugat yang masuk ke rekening Penggugat setiap bulannya sebesar Rp3.542.000 (tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan pada bulan-bulan berikutnya Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) hanya untuk keperluan nafkah anaknya, maka Majelis Hakim menilai bahwa nafkah yang seharusnya diterima untuk Penggugat kisaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan komponen-komponen yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim menilai patut dan layak dibebankan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlah keseluruhan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

#### **Pertimbangan Petitem Mut'ah**

*Halaman 60 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sementara Tergugat menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk semua komponen gugatan Penggugat yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah hidup serta biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan balik Penggugat tentang mut'ah tersebut tidak ada kesepakatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

-----  
Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraihan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

-----  
Bahwa hakikat kewajiban pemberian *mut'ah* adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu, *mut'ah* juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*, terutama sekali dalam mengasuh anak secara bersama. Karena itu, sangat beralasan dalam perkara ini Tergugat dibebankan membayar sejumlah *mut'ah* yang besarnya akan dipertimbangkan kemudian;

-----  
Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia

Halaman 61 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Bahwa Penggugat telah menjadi isteri dan mengabdikan dirinya kepada Tergugat selama kurun waktu kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan selama itu pula keduanya telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak sehingga pengabdian Penggugat tersebut secara kemanusiaan patut untuk diapresiasi oleh Tergugat melalui suatu pemberian yang layak sekaligus pelipur lara atas kesedihan yang sangat mungkin dirasakan ketika Tergugat menjatuhkan talak;

Bahwa penentuan nilai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat didasarkan pada nilai atau jumlah yang *ma'ruf*, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kepatutan. Keadilan dan kepatutan dalam menentukan nilai *mut'ah* bersandar pada setidaknya dua hal, yaitu seberapa lama seorang isteri mengabdikan kepada suaminya dan berapa penghasilan riil suami yang diperoleh setiap bulannya sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan mengenai nafkah iddah;

Bahwa tuntutan Penggugat atas *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jawaban Tergugat yang menyatakan hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk semua komponen gugatan Penggugat yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah iddah, dan nafkah hidup serta biaya pemeliharaan anak, maka menurut Majelis Hakim kehendak para pihak

*Halaman 62 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



tersebut tidaklah mencerminkan suatu realitas yang ada, gugatan dan kesanggupan didasarkan pada ego masing-masing karena antara keduanya sudah tidak ada rasa saling cinta bahkan justru didasari atas ketidak sukaan dan kebencian;

Bahwa jika dihubungkan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan serta keadaan faktual Tergugat saat ini dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun serta dengan komponen-komponen yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah *mut'ah* yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap tahunnya sehingga dikalikan dengan jangka waktu masa perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) tahun, *mut'ah* yang layak diterima oleh Penggugat berupa uang sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

### **Pertimbangan tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*) Yang Terhutang**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tentang nafkah lampau (*madliyah*) yang terhutang selama 3 tahun sejumlah Rp30.000.000,- terhadap gugatan ini Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada hakim (*referte aan het oordel des rechters*) dalam jawaban;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah lampau (*madliyah*) yang terhutang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

**ط نفقة او الكسوة**

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri" ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan keterangan para saksi ternyata selama menjalani rumah tangga dari awal hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena sejak awal menikah Tergugat bekerja berlayar ke luar negeri (Korea) secara kontrak selama 3 tahun kemudian balik lagi ke rumah dalam jangka waktu 3 – 4 bulan dan kemudian Tergugat berangkat lagi berlayar;

Bahwa selama menjalani rumah tangga, Tergugat telah menjalani pekerjaan yang demikian sebanyak 3 kali kontrak kerja terhitung dari 2015 sampai tahun 2017, dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan dari tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023;

Bahwa pada masa kontrak pertama, penghasilan Tergugat dikumpulkan dan diwujudkan untuk membeli sebidang sawah sementara pada masa kontrak kedua Tergugat tetap memberikan nafkahnya melalui rekening yang dikirim dari perusahaan ke rekening Penggugat sedangkan sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi ditandai dengan sering berselisih dan bertengkar meskipun tinggal

Halaman 64 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjauhan, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan hanya mengirimkan uang sejumlah Rp1.000000,- (satu juta rupiah) untuk kebutuhan nafkah anak;

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah meninggalkan kewajibannya dan sudah tidak memberikan nafkah sejak keberangkatan pelayaran yang ketiga atau setidaknya sejak pertenggaran antara keduanya mulai sering terjadi yaitu pada bulan Oktober 2022 sampai dengan kepulangan Pemohon pada bulan Oktober 2023 atau selama 1 (satu) tahun lamanya oleh karenanya nafkah yang terlalaikan tersebut menjadi hutang yang harus dibayar oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam besaran nominal nafkah nafkah lampau (*madliyah*) yang terhutang maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nominal yang pantas dan layak diterima oleh Penggugat dengan melihat kepada beberapa hal diantara kondisi riil finansial Tergugat dan kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat semasa masih rukun;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat atas nafkah lampau (*madliyah*) yang terhutang selama 3 tahun sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setiap tahunnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka oleh karena sebagaimana fakta hukum yang ada bahwa telah terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun lamanya maka Majelis Hakim menilai patut dan layak dibebankan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah lampau (*madliyah*) yang terhutang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas nafkah lampau (*madliyah*) yang terhutang telah terbukti dan beralasan hukum maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah

Halaman 65 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau (*madliyah*) yang terhutang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madliyah*) yang terhutang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka perlu dipertimbangkan teknis pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "*pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan oleh karena gugatan Penggugat atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka perlu mencantumkan dalam amar perkara *a quo* terhadap tata pelaksanaan pembayarannya yaitu dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap semua petitum Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya maka Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## **Biaya Perkara**

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 66 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw*



**Amar Putusan**

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir tanggal 23 Mei 2016 dan Anak 2, lahir 1 Juni 2023 berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat (**TERMOHON**) dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut demi kepentingan terbaik anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana diktum amar angka 2 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun dengan tambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan tersebut setiap pergantian tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum talak dijatuhkan berupa:
  - 4.1. Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah lampau (*madliyah*) yang terhutang selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Halaman 67 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H., serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag.

## Perincian Biaya:

### 1. PNBP

- |    |                   |   |    |          |
|----|-------------------|---|----|----------|
| a. | Pendaftaran       | : | Rp | 30.000,- |
| b. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,- |

Pemohon

Halaman 68 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Panggilan pertama	: Rp	10.000,-
	Termohon		
d.	Redaksi	: Rp	10.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3.	Panggilan	: Rp	28.000,-
4.	Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah		<hr/>	173.000,-

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 69 dari 69 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)